

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*)
(Studi Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL)**

(SKRIPSI)

**Oleh
Abdillah Yoga Nurfawwaz
NPM 2112011255**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*) (Studi Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL)

Oleh

ABDILLAH YOGA NURFAWWAZ

Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL merupakan putusan yang menarik untuk dikaji karena dalam kasus tindak pidana percobaan penyelundupan manusia (*people smuggling*), hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimal yang ditentukan oleh Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan pasal tersebut mengatur ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara, namun dalam putusan ini, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara. Perbedaan ini menimbulkan permasalahan yang akan penulis teliti lebih lanjut yaitu Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)?. Apakah putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) telah memenuhi aspek keadilan substantif?.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, metode yuridis normatif menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan analisis terhadap penerapannya dalam putusan pengadilan. Sumber data diperoleh dari kajian literatur serta studi terhadap putusan hakim dalam perkara terkait. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami aspek yuridis dari percobaan tindak pidana penyelundupan manusia, sedangkan metode pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari batas minimal yang diatur dalam undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dari aspek sosiologis, hakim menilai dampak putusan terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, dari aspek filosofis, hakim berupaya mencapai keadilan yang lebih luas dengan memperhatikan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan mas-

Abdillah Yoga Nurfawwaz

masyarakat. Kemudian, keadilan substantif tidak hanya diukur dari legalitas formal, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi sosial dan dampak yang ditimbulkan bagi semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat luas. Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisis bahwa putusan hakim dalam Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL telah mempertimbangkan aspek keadilan substantif dengan menyeimbangkan kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat luas. Hakim tidak hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi juga menyesuaikan putusan dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan terdakwa.

Saran yang dapat penulis berikan, pertama Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan keadilan substantif dalam putusan pengadilan agar hakim memiliki dasar yang kuat dalam menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip keadilan yang lebih luas. Kedua, hakim diharapkan lebih aktif dalam menerapkan asas keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa dan dampak putusan terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan, Pidana, Pelaku, Penyelundupan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN SENTENCING PERPETRATORS OF ATTEMPTED HUMAN SMUGGLING (Case Study of Decision Number: 440/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL)

By

ABDILLAH YOGA NURFAWWAZ

Decision Number 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL is an interesting case to examine because, in the attempted human smuggling offense, the judge imposed a sentence below the minimum threshold set by Article 120 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2011 on Immigration. This provision stipulates a minimum penalty of five (5) years of imprisonment. However, in this ruling, the defendant was sentenced to only four (4) years and six (6) months of imprisonment. This discrepancy raises issues that the author intends to further investigate, namely: What are the legal considerations of the judge in sentencing the perpetrator of the attempted human smuggling offense? Has the verdict imposed by the judge on the perpetrator of the attempted human smuggling offense fulfilled the aspect of substantive justice?.

This research employs both normative juridical and empirical juridical methods. The normative juridical method combines a normative review of the applicable laws and regulations with an analysis of their application in court decisions. Data sources are obtained from literature studies and an examination of judicial rulings in related cases. The normative approach is used to understand the legal aspects of attempted human smuggling offenses, while the empirical juridical approach aims to analyze the judges' reasoning in imposing a sentence lower than the statutory minimum threshold..

The research findings indicate that the judge's reasoning in rendering the decision is based on three main aspects: juridical, sociological, and philosophical. Juridically, the judge considers the applicable legal provisions and the legal facts revealed during the trial. From a sociological perspective, the judge assesses the impact of the verdict on the defendant, the victim, and society as a whole. Philosophically, the judge seeks to achieve broader justice by balancing individual rights and public interests. Furthermore, substantive justice is not solely measured by formal legality but must also take into account social conditions and the impact on all relevant parties, including the wider community. Based on the research findings, the author analyzes that the decision in Case Number 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL has considered substantive justice by bal-

Abdillah Yoga Nurfawwaz

balancing the interests of the defendant, the victim, and society. The judge does not rely solely on formal legality but adjusts the ruling to real-life conditions, including considering mitigating factors for the defendant.

The recommendations provided by the author are as follows: First, the Supreme Court should issue clearer guidelines on the application of substantive justice in court rulings to provide judges with a strong foundation for interpreting the law while considering broader principles of justice. Second, judges are encouraged to be more proactive in applying the principle of substantive justice by taking into account the defendant's social conditions and the broader impact of the verdict on society.

Keywords: *Consideration, Criminal Sentence, Perpetrator, Smuggling..*

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*)
(Studi Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL)**

Oleh

**Abdillah Yoga Nurfawwaz
NPM 2112011255**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PERCOBAAN
PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE
SMUGGLING*) (Studi Putusan Nomor :
440/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL)

Nama Mahasiswa

: Abdillah Yoga Nurfawwaz

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011255

Bagian

: Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

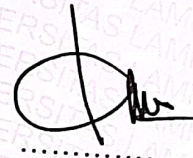
Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



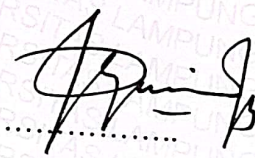
Sekretaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Diah Gustiniati M., S.H., M.Hum.



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 April 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdillah Yoga Nurfawwaz
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011255
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Saya yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka, Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 April 2025



Abdillah Yoga Nurfawwaz
NPM 21112011255

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Abdillah Yoga Nurfawwaz. Penulis dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 30 Desember 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Julianto Sukmana dan Erieka Zulaika. Penulis memulai pendidikan formal di TK SIT Citra Az-Zahra yang diselesaikan pada tahun 2009. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Petukangan Utara 07 Pagi yang diselesaikan Tahun 2015. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPK Petra Alpha pada Tahun 2018, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMAN 63 Jakarta yang diselesaikan pada Tahun 2021.

Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) Tahun 2021. Pada Tahun 2024, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Babulang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan selama 40 hari.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di tingkat Fakultas. Penulis mulai bergabung sebagai Barisan Intelektual Muda Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum pada Tahun 2021, penulis aktif sebagai Staff Dinas KOMINFO Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum pada periode 2023 dan menjadi Kepala Dinas KOMINFO pada periode 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah Ayat 5)

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah Ayat 6)

“If you live according to what others think, you will never be rich.”

(Seneca)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah-Nya serta dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

“Papa Julianto Sukmana dan Mama Erieka Zulaika”

Adik Tersayang,

Siti Naura Ariqah

Terima kasih karena sudah percaya kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. Terima kasih atas do'a-do'a yang dihaturkan kepada penulis, Terima kasih atas segala dukungan, Terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis. Do'a penulis semoga papa, mama, dan juga adik selalu diberikan kesehatan sehingga penulis dapat membahagiakan kalian kelak serta selalu dilimpahkan kasih sayang Allah SWT.

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangannya dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasihat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H, M.Hum.. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Refi meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak DR. K. Anriz Nazzaruddin Halim,S.H.,M.H.,M.Kn. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Galih Ramdhan Maulana. yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi, karyawan dan satpam Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Almamater tercinta, Universitas Lampung;
12. Teruntuk kedua orang tuaku Papa Julianto Sukmana dan Mama Erieka Zulaika, terimakasih banyak atas segala dukungan baik moral maupun material, serta segala do'a yang menyertai penulis hingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan. Semoga penulis selalu diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa membahagiakan kalian;

13. Teruntuk Adik penulis, Siti Naura Ariqah, terimakasih sudah menjadi penghibur penulis saat penulisan skripsi dan juga menjaga papa dan mama dirumah saat penulis di perantauan untuk berkuliah;
14. Teruntuk Opah Penulis Rozalie Djailani, terimakasih sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan perkuliahan. Semoga penulis diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa membuat Opah bangga;
15. Teruntuk Almarhumah Omahku tersayang Nyimas Mazna, terimakasih sudah merawat penulis sejak balita hingga dewasa, terimakasih atas do'a yang diberikan untuk penulis bisa diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Walaupun diwaktu penulis menyelesaikan perkuliahan Omah sudah tidak ada, penulis akan selalu berusaha untuk membuat Omah bangga;
16. Seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas segala dukungan dan kasih saying selama penulis menempuh proses perkuliahan;
17. Terima kasih kepada Istri Taehyung sudah selalu mendukung dan sabar untuk menemani dan menghadapi penulis pada saat penyusunan skripsi ini;
18. Terima kasih kepada BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu organisasi pertama, tempat penulis berproduktif pada masa perkuliahan. Terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan dan arahan yang telah disampaikan kepada penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kerja sama dan pengalaman dalam berproses di bidang akademik maupun non akademik;
19. Terima kasih kepada PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum). Terima kasih telah menjadi bagian organisasi lanjutan penulis;
20. Terima kasih kepada rekan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Original dari 2021, R, Bizar, Elmo, Wawa, Najla. Terima kasih telah menjadi teman penulis dari awal penulis pertama kali masuk perkuliahan yang tidak kenal siapapun

di Lampung ini sampai menjadi Presidium dan menyelesaikan perkuliahan;

21. Terima kasih kepada Konglay, yaitu teman-teman seperjuangan pertama penulis di kampus.
22. Terima kasih kepada D'mans, yaitu teman-teman seperjuangan penulis di kampus.
23. Terima kasih kepada Gen Z, yaitu teman-teman seperjuangan dan pergaulan penulis di Bandar Lampung.
24. Terima kasih penulis ucapkan kepada Putri Valencia (cia) PKKMB Kelompok 8, telah menjadi teman dekat, rekan kerja dan rekan seperjuangan penulis di kampus dari hari Pertama PKKMB 2021 hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi.
25. Terima kasih penulis berikan kepada teman dekat dan rekan seperjuangan, Ripat, Hafiz dan Elmo, telah membantu, memberikan semangat serta mendorong penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
26. Tetangga penulis Evan Sammuelson Belvanio, selaku kakak tingkat penulis juga dikampus. Terima kasih telah membantu dan memberikan pencerahan dalam penulis menulis skripsi ini.
27. Terima kasih kepada Teman-teman penulis yang menganggap penulis sebagai temannya dan penulis anggap juga sebagai teman.
28. Terima kasih kepada segala pihak diperkuliahan yang sudah mewarnai perkuliahan penulis walaupun tidak sampai diakhir.
29. Teman-teman KKN Desa Bapulang. Terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama 40 hari.
30. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

31. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 2025
Penulis,

Abdillah Yoga Nurfawwaz

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan.....	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
B. Pengertian Tindak Pidana Percobaan.....	16
C. Pengertian Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia	21
D. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim	24
E. Pengertian Keadilan Substantif	26

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Penentuan Narasumber	29
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
E. Analisis Data.....	30

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) 31
- B. Aspek Keadilan Substantif Dalam Putusan Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*). 63

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 75
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan suatu proses perubahan secara menyeluruh yang dialami oleh setiap masyarakat sebagai akibat dari adanya pembaruan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta politik di dunia. Globalisasi juga telah menciptakan transnasionalisasi yang dapat diidentifikasi sebagai pergerakan para migran ke seluruh wilayah negara di dunia yang tidak hanya manusianya saja tetapi juga secara bersamaan turut serta Bergeraknya kebijakan politik dalam suatu negara, Bergeraknya modal uang dan manusia (*Money and Human Capital*), Bergeraknya sekelompok ras atau bangsa, Bergeraknya masalah sosial dan budaya baik secara perorangan maupun kelompok, serta berubahnya kondisi keamanan dan ketertiban suatu wilayah domestik ataupun regional.¹

Negara Indonesia terletak di jalur perlintasan laut internasional yang menghubungkan dua samudera dan dua benua. Dari segi geografis dan potensi kekayaan alamnya, Indonesia menjadi negara yang potensial untuk melakukan perdagangan dunia maupun pusat pariwisata. Hal tersebut menjadikan Indonesia didatangi oleh orang-orang asing dengan berbagai latar belakang, baik untuk menuntut ilmu, mencari nafkah ataupun hanya sekedar menjelajahi keindahan alam Indonesia.²

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sangat rentan terhadap terjadinya penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang sering kali dilakukan secara

¹ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2014, hlm. 9.

² Ari Welianto, *Keunggulan Letak Geostrategis Indonesia*
<https://amp.kompas.com/skola/read/2020/07/02/123000569/keunggulan-letak-geostrategisindonesia>, Diakses pada tanggal 30 April 2024, pukul 23.11.

sistematis. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki potensi besar terjadinya kejahatan transnasional ini karena letak geografisnya yang memudahkan para imigran gelap untuk melakukan transit di negara Indonesia sebelum akhirnya dilakukan penyelundupan ke negara lain. Tindak kejahatan ini sering kali dijadikan sebagai lahan bisnis yang memberikan keuntungan bagi individu atau sekelompok individu.³

Penyelundupan manusia dianggap sebagai suatu tindak kejahatan karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan resmi dari suatu negara. Seperti contohnya yaitu adanya Warga Negara Asing (WNA) yang ingin masuk atau melakukan transit (menetap sementara) di negara Indonesia tanpa melalui pemeriksaan dokumen yang sah sebagai salah satu syarat dalam memberikan izin bagi WNA untuk masuk ke Indonesia. Indonesia juga menjadi sorotan di dunia internasional, meskipun seringkali dijadikan sebagai tempat transit para imigran gelap namun tetap saja dapat membawa berbagai dampak tersendiri bagi negara.⁴

Ada beberapa faktor terjadinya penyelundupan manusia. Mulai dari konflik di tanah airnya sehingga berdampak pada keadaan politik, sosial, budaya serta mengancam keamanan negaranya sendiri. Angka pengangguran yang terus melonjak hingga meningkatnya pula angka kemiskinan tak luput dijadikan alasan untuk meninggalkan negara asalnya dan mencari peluang demi mendapatkan mata pencaharian di negara lain. Serta ledakan penduduk dengan terus meningkatnya angka kelahiran dan menurunnya angka kematian yang membuat suatu Negara semakin padat. Hal-hal tersebut menjadi alasan utama terjadinya penyelundupan manusia.⁵

Dalam krisis pengungsi global saat ini, dengan setidaknya 79.5 juta orang di seluruh dunia melakukan perpindahan terpaksa. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) bekerja untuk mencari serangkaian solusi

³ Muhar Junef, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20, *Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia*, Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020.

⁴ *Ibid.*, hlm. 90.

⁵ Andi Rahmah, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Imigran di Makasar *Jurnal Petitum* Vol.IV No.2, 2019

lain, termasuk cara-cara sementara bagaimana pengungsi dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi mandiri hingga solusi jangka panjang yang sesuai ditemukan dan solusi pelengkap seperti beasiswa universitas dan kemungkinan penyatuan keluarga yang difasilitasi Negara. Data per Desember 2020 menyebutkan bahwa 13.742 orang telah terdaftar di UNHCR Indonesia dengan rincian 10.121 orang merupakan pengungsi dan 3.622 orang terdaftar sebagai pencari suaka.⁶

Berdasarkan data di atas banyak negara di dunia umumnya sependapat bahwa migrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian atau migrasi ilegal akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman terhadap ideologi suatu bangsa. Belum lagi migrasi ilegal bisa dihentikan, telah timbul tindak pidana baru yang kini kian mengemuka, yakni penyelundupan manusia (*people smuggling*), dan perdagangan manusia (*human trafficking*).⁷

Menurut definisi Pasal 3 protokol PBB Tahun 2000 tentang penyelundupan manusia, Penyelundupan manusia (*people smuggling*) berarti kegiatan mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/ijin yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.⁸

Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, mengatur penyeludupan manusia secara implisit melalui Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Penyelundupan manusia merupakan pelanggaran keimigrasian bukan suatu kejahatan atau tindak pidana pada masa itu. Butuh kurang lebih 19 tahun bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan masalah penyelundupan manusia

⁶ Mitra Suryono, *UNHCR di Indonesia*, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, Diakses tanggal 1 May 2024 pukul 22.32

⁷ Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Bina Cipta. 1976 hal

⁸ Aldi Widiatmiko, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyeludupan Manusia*, <https://repository.uhn.ac.id/>, diakses tanggal 1 May 2024 pukul 22.43

masuk dalam masalah keimigrasian. Selama itu pula pelaku-pelaku *people smuggling* bergerak bebas melakukan aksinya. Hingga akhirnya pada tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang didalamnya terdapat pasal dalam ketentuan pidana yang mengatur mengenai penyelundupan manusia.⁹

Saat melakukan aksinya sindikat penyelundupan manusia melibatkan banyak orang dengan peran berbeda yang dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Dalam beberapa kasus tindak pidana penyelundupan manusia, ada diantara mereka yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai orang yang diselundupkan dan sekaligus berperan sebagai penyelundup (*smuggler*). Penting untuk dipahami bahwa masing-masing peran yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan kesalahan yang berbeda. Yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.¹⁰

Percobaan tindak pidana (*poging*) merupakan perbuatan yang dari awal sudah adanya niat serta adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku itu sendiri. Seperti halnya dalam pasal 53 (1) KUHP disebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.¹¹

Percobaan Penyeludupan Manusia (*People Smuggling*) hanya dapat dipidana jika perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur percobaan tindak pidana yaitu, adanya niat dalam melakukan perbuatan itu, telah memulai atau adanya permulaan pelaksanaan perbuatan, dan perbuatan itu tidak selesai bukan dikarenakan kehendaknya sendiri melainkan sebab-sebab yang timbul kemudian. Tentang Penyeludupan Manusia (*People Smuggling*) telah diatur dalam Undang-

⁹ Eranovita Kalalo Paembonan., Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang (*People Smuggling*)., Lex Crimen Vol. III/N (2014)

¹⁰ Aldi Widiatmiko, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyeludupan Manusia*, <https://repository.uhn.ac.id/>, diakses tanggal 1 May 2024 pukul 22.50

¹¹ Rivaldy Amalta, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perdagangan Orang Untuk Keperluan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri*, <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6409>, Diakses pada 28 September 2024 pukul 17.55

Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini diatur dalam Pasal 120 ayat (1) dimana terhadap setiap orang yang melakukan penyelundupan manusia dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,- dan paling banyak Rp1.500.000.000,-. Pidana yang sama juga dikenakan terhadap percobaan untuk melakukan tindak pidana ini dan diatur dalam Pasal 120 ayat (2). Pelanggaran atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dikualifikasi sebagai tindak pidana keimigrasian. Ketentuan pidana didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian diatur dalam BAB XI 113 dari Pasal 113 sampai Pasal 136.¹²

Pada Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2023/PNJKT.SEL ditahun 2018, terdakwa atas nama Onendita Dian Gracella mendirikan perusahaan PT. Mudiland Cahaya Persada yang bergerak di bidang konsultan pariwisata, manajemen, dan kelistrikan. Melalui perusahaannya, Terdakwa menawarkan pengurusan visa ke luar negeri. Kasus ini menjadi perhatian ketika beberapa orang, termasuk saksi Nanang Kosasih, Yudi Andriyadi, dan Jemi, meminta bantuan untuk mengurus visa ke Amerika Serikat dengan cara pemalsuan surat visa perjalanan. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur percobaan penyelundupan manusia.

Pada Kasus ini apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dalam Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL, Terdakwa Onendita Dian Gracella. Hakim disini memutuskan hukuman yaitu 4 tahun 6 bulan penjara sedangkan Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa yaitu 5 Tahun 6 bulan. Hukuman minimum yang diatur dalam Pasal 120 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah 5 tahun. Hal ini menjadi suatu isu hukum yang menarik untuk dikaji karena dalam kasus percobaan tindak pidana penyelundupan manusia tersebut,

¹² Davit Setyawan, Artikel *Waspada bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/amp>, Diakses tanggal 28 September 2024 pukul 18.19.

hukuman dijatuhkan tidak sesuai dengan batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutuskan untuk meringankan hukuman terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang berjudul : Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) (Studi Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2023/PNJKT.SEL)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) telah memenuhi aspek keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah Hukum Pidana yang dibatasi pada Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia serta uraian Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) (Studi Putusan Nomor : 440/Pid.Sus/2023/PNJKT.SEL), ruang lingkup penelitian ini berlokasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana

Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*).

- b. Untuk Mengetahui putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) apakah sudah memenuhi keadilan substantif..

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum pidana mengenai kejahatan penyelundupan manusia. Penelitian ini dapat menambah referensi akademis mengenai penerapan hukum pidana terhadap percobaan penyelundupan manusia serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan kasus ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, khususnya bagi hakim, jaksa, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya, dalam memahami lebih mendalam tentang penerapan sanksi terhadap percobaan penyelundupan manusia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana peradilan memandang dan menyikapi tindak pidana penyelundupan manusia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum publik.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis Kerangka teoritis merupakan hasil dari suatu pemikiran yang dijadikan sebagai landaan atau dasar untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teori ini dijadikan dasar oleh

peneliti untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga dalam setiap pembahasannya memiliki landasan teori. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Teori dasar Pertimbangan Hakim

Teori ini menjelaskan proses bagaimana hakim membuat keputusan berdasarkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara meliputi aspek yuridis (hukum positif yang berlaku), aspek sosiologis (dampak sosial dari keputusan), serta aspek moral atau etika. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan dalam putusan hakim.

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*)¹³

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.¹⁴

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126

¹⁴ *Ibid.* hlm. 127.

b. Teori Keadilan Substantif

Secara sederhana keadilan adalah perlakuan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil¹⁵

Teori keadilan, terutama yang dikemukakan oleh John Rawls, menekankan pentingnya kesetaraan dan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Dalam konteks penyelundupan manusia, teori keadilan menekankan bahwa keputusan hakim harus memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat terdakwa, korban, dan masyarakat. John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

- 1) Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).¹⁶
- 2) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.¹⁷

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi

¹⁵ Muladi, Kapita Selekt, *Sistim Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 2012, hlm. 64.

¹⁶ Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 53

¹⁷ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 246-247 dan Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 57

keadilan).¹⁸

2. Konseptual

Konseptual dapat dikemukakan istilah-istilah sebagai landasan konsep sebagai berikut:

- a. Pengertian mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dapat diketahui dari dua (2) pertimbangan yaitu :¹⁹
 - 1) Pertimbangan yuridis, adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta - fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan.
 - 2) Pertimbangan non yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindakan pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus di pertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan, dan masyarakat. Hakim bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan.²⁰

- b. Tindak Pidana atau *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²¹

¹⁸ *Ibid.* hlm. 74.

¹⁹ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, hlm 360.

²⁰ *ibid* hlm. 3

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- c. Percobaan untuk melakukan kejahatan atau *poging* diatur didalam KUHP yaitu sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman. Ketentuan mengenai percobaan diatur didalam pasal 53 ayat (1) KUHP, yakni berbunyi sebagai berikut : Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri. Percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana jika telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Berdasarkan arti kata yang kita pakai sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagaimenuju ke sesuatu yang ingin kita capai, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu.²²
- d. Penyelundupan manusia (*people smuggling*) atau penyelundupan migran (*smugling of migrant*) adalah usaha untuk mendapatkan, baik langsung maupun tidak langsung keuntungan atau kebendaan lainnya dari ketidakabsahan seseorang memasuki wilayah suatu negara peserta, di mana seseorang itu bukan warga negara atau bukan memiliki tempat tinggal atau perumahan pada negara yang bersangkutan.²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan yang akan disusun. Untuk memudahkan memahami skripsi ini dipandang perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual,

1997, hlm. 182

²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, Hlm 80

²³ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Transnasional*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 81.

serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori mengenai pengertian dan unsur - unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana percobaan, pengertian perdagangan orang (*human trafficking*) dan penyelundupan manusia (*human smuggling*), jenis – jenis putusan hakim dalam tindak pidana, pengertian keadilan substantif.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku percobaan tindak pidana penyeludupan manusia dan sudah memenuhi aspek keadilan substantif.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *starfbaar feit*, *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam Bahasa latin. Di dalam menerjemahkan perkataan *strafbaar fiet* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga di dalam berbagai perundang-undangan. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato *Dies Natalis* Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, mengatakan tidak terdapat istilah yang sama didalam menterjemahkan *strafbaar feit* di Indonesia. Untuk *strafbaar feit* ini ada 4 (empat) istilah, yakni :²⁴

- 1) Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950.
- 2) Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat/boleh dihukum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Peradilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang- Undang Daruat Tentang Mengubah *Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrecht L.N* 1951 Nomor 78 dan dalam buku Mr. Karni : Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.
- 3) Tindak pidana (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR)
- 4) Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidaja: Pokok-Pokok Hukum Pidana 1955.

²⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 25.

Pidana adalah tindakan yang oleh undang-undang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan, yang dikenai sanksi atau hukuman. Pidana tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang melawan hukum, tetapi juga termasuk konsekuensi yang dikenakan terhadap pelaku setelah melalui proses peradilan. Dalam konteks hukum pidana, terdapat tiga komponen utama, yaitu tindak pidana (perbuatan yang melawan hukum), kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), dan pidana atau hukuman (*poena*).²⁵ Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana antara lain:

- 1) Menurut Profesor Van Hamel, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakan oleh Negara.²⁶
- 2) Prof Simons menyatakan bahwa pidana atau *straf* adalah suatu nestapa atau penderitaan yang oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma oleh suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁷
- 3) Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁸
- 4) Vos. Menurut beliau tindak pidana adalah: suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana; jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.
- 5) Pompe mengatakan tindak pidana adalah: Tindakan yang secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang pelaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan dari 2 (dua) sudut pandang yaitu teoritis dan Undang-Undang. Yang dimaksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli sedangkan yang dimaksud Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal serta perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana dalam sudut pandang teoritis salah satunya adalah menurut Prof. Moeljatno, S.H, Unsur

²⁵ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm. 12-14.

²⁶ P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hlm. 47.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 54

tindak pidana adalah ²⁹:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana (bagi yang melanggar);
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dilakukan oleh si pembuat.

Kemudian Simons juga mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan :

- a. Oleh hukum diancam dengan pidana;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah;
- d. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur Tindak pidana dalam undang-undang setidaknya dibedakan menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengaja (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud pada pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oorgmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, pemalsuan dan

²⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 54.

- lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*;
- e. Perasaan takut atau *vress*

B. Pengertian Tindak Pidana Percobaan

1. Pengertian percobaan

Pada umumnya, kata percobaan atau *poging* berarti suatu upaya mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam hukum pidana, percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang agak banyak segi atau aspeknya. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah bahwa apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan, maka sudah tetap bahwa tujuan yang dikejar adalah tidak tercapai. Unsur belum tercapai tidak ada, dan maka dari itu tidak menjadi persolan.³⁰

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku ke I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KUHPidana. Adapun bunyi dari pasal tersebut berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

Pasal 53

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.³¹ Pembentuk undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud

³⁰ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika ADITAMA, Bandung, hlm, 106

³¹ Lihat ketentuan pasal 53 dan 54, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dengan percobaan atau poging itu, akan tetapi ia telah menyebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, agar pelaku tersebut dapat dihukum karena dapat dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan.³² Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat

(1) KUHPidana adalah bersumber dari *Memorie Van Toelichting*, yang menyatakan:

Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan).³³

2. Unsur-unsur Percobaan

Makna dari unsur-unsur, sebagai terjemahan dalam bahasa Belanda disebut *elementen* atau dalam bahasa Inggris disebut *elements* adalah syarat-syarat umum yang harus terpenuhi oleh hakim untuk menjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 53 KUHPidana sebagai berikut:

- 1) Adanya niat
- 2) Adanya permulaan pelaksanaan
- 3) Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri.³⁴

1) Adannya niat (*voornemen*)

Niat atau *voornemen* adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut *Opzet* atau kesengajaan.³⁵ Para pakar hukum pada umumnya berpendapat bahwa niat diartikan sama dengan kesengajaan (*opzettelijk*). Masalahnya apakah *obzet* ini diartikan secara luas atau sempit. Dalam arti sempit *obzet* adalah kesengajaan sebagai maksud, sedangkan dalam arti luas *obzet* adalah semua bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan berinsyaf kepastian, dan kesadaran berinsyaf kemungkinan.

³² Lamintang, *Op. cit*, hal 535

³³ *Ibid*, hal 536

³⁴ Teguh prasetyo, *Op. cit*, hal 153

³⁵ *Ibid*, hal 154

Pengertian niat (*voornemen*) menurut para ahli, antara lain:

- a) Menurut Simons, *voornemen* atau maksud itu tidak mempunyai pengertian lain dari pada pengertian apabila perkataan itu kita sebut dengan perkataan *obzet*, dengan demikian, maka di situ di isyaratkan bahwa pelakunya itu haruslah bertindak dengan sengaja.³⁶
- b) Menurut Pompe, suatu *voornemen* itu ditujukan kepada *willen en wetens*, sehingga itu berarti *bertindak dengan sengaja*. Dengan demikian maka antara *voornemen* dengan *obzet* itu terdapat suatu hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi *voornemen* itu bukan hanya dapat ditujukan kepada kejahatan-kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja saja, melainkan kadang-kadang ia juga dapat ditujukan kepada kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan dengan tidak sengaja khususnya pada kejahatan-kejahatan yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan di samping unsur *onachtzaamheid* atau kurang hati-hatian juga unsur *obzet* atau kesengajaan.³⁷

Dari penjelasan dari para ahli di atas mengenai pengertian niat atau *voornemen*, kita dapat melihat bahwa pada umumnya para pakar hukum berpendapat bahwa niat atau *voornemen* sama dengan kesengajaan atau *obzet*. Dapat dikatakan bahwa *voornemen* dengan *obzet* memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Pompe terdapat suatu perbedaan antara *voornemen* dan *obzet*, ia mengatakan bertindak dengan sengaja itu pada hakikatnya berarti bertindak dengan maksud untuk bertindak. Apabila kini orang mempunyai *voornemen* atau maksud untuk bertindak, itu belum berarti bahwa ia benar-benar mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu.³⁸

2) Adanya Permulaan Pelaksanaan

Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang dapat dipidana, jika seseorang bermaksud atau berniat untuk melakukan suatu tindak pidana tetapi

³⁶ Lamintang, *Op. cit*, hal 538

³⁷ *Ibid*, hal 540

³⁸ *Ibid*, hal 541

perbuatan itu tidak jadi dilaksanakan maka seseorang itu tidak dapat diancam pidana karena kehendak atau maksud adalah bebas, setiap orang berhak untuk itu. Permulaan pelaksanaan berarti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki.³⁹

Permulaan pelaksanaan sangat sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang ia kehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan, sehingga dapat dilihat perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.

Menurut MvT batas yang tegas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan oleh *wet* (undang-undang). Persoalan tersebut diserahkan kepada Hakim dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan asas yang ditetapkan dalam undang-undang. KUHP tidak ada menentukan kapan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dan kapankah perbuatan itu telah merupakan permulaan pelaksanaan yang merupakan unsur dari delik percobaan.

3) Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-mata Karena Kehendak Sendiri

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHP adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh suatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara sukarela mengundurkan diri dari niatnya semula. Tidak terlaksana tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk menurungkan niatnya semula.

³⁹ *Ibid*, hal 536

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyebutkan bahwa, yang tidak selesai itu adalah kejahatan, atau kejahatan itu tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan dari rumusannya. Dengan kata lain niat penindak (pelaku) untuk melaksanakan kejahatan tertentu yang sudah dinyatakan dengan tindakannya terhenti sebelum sempurna terjadi kejahatan itu. Dapat juga dikatakan bahwa Tindakan untuk merugikan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana itu terhenti sebelum terjadi kerugian yang sesuai dengan perumusan undang-undang.⁴⁰

Keadaan diluar kehendak pelaku maksudnya adalah, setiap keadaan baik fisik maupun psikis yang datangnya dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak terselesainya kejahatan itu. Keadaan psikis yang datangnya dari luar sehingga tidak selesainya sebuah kejahatan bukanlah kehendak dari pelaku. Rasa takut sebagai penyebab tidak terselesainya kejahatan dalam hukum pidana dianggap sebagai keadaan yang berada diluar kehendak pelaku.

Terdapat kesulitan untuk menentukan apakah memang benar tidak selesainya suatu perbuatan yang dikehendaki itu berasal dari kehendak pelaku dengan sukarela. Suatu hal yang dapat dilakukan dalam pembuktian adalah dengan menentukan keadaan apa yang menyebabkan tidak selesainya perbuatan itu. Apakah tidak selesainya karena keadaan yang terdapat dalam diri pelaku yang sukarela mengurungkan niatnya itu atau karena ada faktor lain di luar diri pelaku yang mungkin menurut dugaan atau pikirannya dapat membahayakan dirinya sehingga memaksanya untuk mengurungkan niatnya. Menurut Barda Nawawi Arief tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya Penghalang Fisik. Contoh : tidak matinya orang yang ditembak, karena tangannya disentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas.
- b. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik. Contoh: takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain.
- c. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor/keadaan-keadaan

⁴⁰ *Ibid*, hal 26

husus pada objek yang menjadi sasaran. Contoh: barang yang dicuri terlalu berat walaupun telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga.⁴¹

C. Pengertian Perdagangan Orang dan Penyeludupan Manusia

1. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*trafficking*) menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.⁴²

Sedangkan definisi Perdagangan Orang (*trafficking*) menurut Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : Pasal 1 (ayat 1) ; Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 1 (ayat 2) Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang).

⁴¹ *Ibid*, hal 29

⁴² Davit Setyawan, Artikel *Waspada bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/amp>, Diakses tanggal 27 September 2024 pukul 23.45.

Perdagangan orang dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara seperti ancaman kekerasan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.⁴³ Pelaku *trafficking* diartikan sebagai seorang yang melakukan atau terlibat dan menyetujui adanya aktivitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan atau seorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang diperdagangkan (korban *trafficking*) adalah seseorang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan, sebagaimana disebutkan dalam definisi *trafficking* pada manusia termasuk anak, baik anak tersebut mengizinkan atau tidak.⁴⁴

2. Pengertian Penyelundupan Manusia

Penyelundupan Manusia (*Smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara *illegal* ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara atau memiliki izin tinggal. Masuk secara *illegal* berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/ijin yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.⁴⁵

Penyelundupan manusia merupakan *transnational organized crime* yang melibatkan banyak orang dengan berbagai peran dengan tingkatan tertentu. Pada tingkat paling bawah (pertama) adalah pelaksana lapangan, tingkat kedua adalah koordinator yang mengkoordinir kegiatan pelaksanaan lapangan dan tingkat ketiga adalah pengendali yang mengendalikan kegiatan para koordinator. Dalam beberapa kasus, tidak semua orang yang akan diselundupkan merupakan imigran ilegal murni. Ada diantara mereka yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai orang yang diselundupkan dan sekaligus berperan sebagai penyelundup (*smuggler*).

⁴³ Dr. Heni Siswanto, *Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia: Kejahatan Perdagangan Orang* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), hlm. 2.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

Untuk itu harus dibedakan peran masing-masing pelaku, agar dapat melihat kesalahan apa yang dilakukan pelaku dan dapat menentukan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan. Ironisnya, belakangan diketahui dalam beberapa kasus penyelundupan manusia bahwa banyak dari mereka yang terlibat merupakan oknum-oknum pejabat. Mereka menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki untuk membantu kegiatan para sindikat penyelundupan manusia.

Tidak sampai disitu, bahkan dikatakan penyelundupan manusia bukanlah kejahatan tunggal. Lebih dari pada itu, *People smuggling is a crime that is directly or indirectly linked to other transnasional crime, such as drug trafficking, trafficking in persons (human trafficking) and terrorism*. Maka tidak berlebihan apabila dianggap sebagai kejahatan yang merupakan musuh umat manusia (*hostis humani generis*).

3. Perbedaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Penyelundupan Manusia pada dasarnya memiliki unsur yang hampir sama dengan Perdagangan Orang yaitu ada unsur proses, cara dan tujuan. Unsur Proses adalah aktivitas atau kegiatan pemindahan seseorang (sama seperti dalam perdagangan orang). Unsur cara adalah tidak ada unsur penyelewengan persetujuan kehendak pribadi maupun dengan penggunaan kekerasan, umumnya calon migran mencari dan memulai kontak dengan penyelundup sendiri dengan menyadari tujuannya, yaitu untuk melintasi batas suatu negara secara *illegal*. Sedangkan unsur tujuan yaitu selalu ada nilai mendapatkan keuntungan berupa *financial* dan pelaksanaannya untuk tujuan melintasi perbatasan negara yang dilakukan secara *illegal*.

Perbedaan mendasar yang bisa kita lihat antara Perdagangan Orang dengan Penyelundupan Manusia adalah dari sifat dan kualitas persetujuannya, dimana perdagangan orang persetujuan diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan dan sebagainya. Sedangkan Penyelundupan Manusia selalu ada persetujuan untuk pemindahan. Dari Kepentingan, dimana perdagangan orang tujuannya selalu eksploitasi sedangkan penyeleundupan manusia tujuannya pemindahan

orang secara *illegal*. Dilihat dari sifat hubungan antara individu dengan fasilitator/pihak yang mengeksploitasi, dimana perdagangan orang antara (korban & *trafiker*) terjadi hubungan jangka panjang, berkesinambungan, hingga korban berada di negara tujuan hubungan ini masih berlangsung. Sedangkan penyelundupan manusia antara (pembeli & pemasok) hubungan jangka pendek dan putus setelah kegiatan pemindahan ke suatu negara tercapai.

Dari segi kekerasan dan intimidasi, dimana perdagangan orang selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi, guna mempertahankan korban tetap berada dalam situasi tereksplorasi, sedangkan untuk penyelundupan manusia tidak selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi. Dari segi Otonomi dan Kebebasan, untuk perdagangan orang dimana korban selalu dalam posisi lemah sedangkan untuk penyelundupan manusia korban biasanya tidak terlalu lemah kecuali jika dibutuhkan agar pemindahan berhasil. Dari Aspek Geografis, perdagangan orang terjadi secara internal dan lintas batas Negara, sedangkan penyelundupan manusia terjadi secara lintas batas Negara. Dari segi dokumen, perdagangan orang bias legal maupun *illegal*, sedangkan penyelundupan manusia biasanya selalu *illegal*. Yang terakhir dari segi kejahatan, dimana untuk perdagangan orang selalu terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan sifat dari kejahatannya dilakukan terhadap individu. Sedangkan untuk penyelundupan manusia bersifat kejahatan terhadap Negara.⁴⁶

D. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Teori ini menjelaskan proses bagaimana hakim membuat keputusan berdasarkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara meliputi aspek yuridis (hukum positif yang berlaku), aspek sosiologis (dampak sosial dari keputusan), serta aspek moral atau etika. Teori ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan dalam putusan hakim.

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*)⁴⁷

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.⁴⁸

Pengertian mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dapat diketahui dari dua (2) pertimbangan yaitu :⁴⁹

- 1) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta - fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan.
- 2) Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus di

⁴⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 127.

⁴⁹ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, hlm 360.

pertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan, dan masyarakat. Hakim bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan.⁵⁰ Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

1) Pidana Pokok

- a) Pidana Mati (Pasal 11 KUHP, UU. No. 2/Pnps/1964)
- b) Pidana penjara (Pasal 12 - Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 – Pasal 29, Pasal 32 - Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP)
- c) Pidana kurungan (Pasal 18 - Pasal 29, Pasal 31 - Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42)
- d) Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42)
- e) Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)

2) Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 - Pasal 38)
- b) Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39 - Pasal 41)
- c) Pegumuman putusan hakim (Pasal 43)⁵¹

E. Pengertian Keadilan Substantif

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata adil yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang wenang.⁵² Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu :

⁵⁰ *ibid* hlm. 3

⁵¹ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018, hlm. 35-36.

⁵² J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Catra Dharma Press, Jakarta 2019. hal 21

- 1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut,
- 2) apa arti keadilan, dan
- 3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.⁵³

Keadilan substantif di dalam *Black's Law Dictionary* 7 th Edition dimaknai sebagai : yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat.⁵⁴ Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan.

Teori keadilan, terutama yang dikemukakan oleh John Rawls, menekankan pentingnya kesetaraan dan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Dalam konteks penyelundupan manusia, teori keadilan menekankan bahwa keputusan hakim harus memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat terdakwa, korban, dan masyarakat.

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

- 1) Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).⁵⁵
- 2) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.⁵⁶

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan.

⁵³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D.Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles->.

⁵⁴ Bryan A. Garner, editor, *Black's Law Dictionary*, Edisi Ketujuh, Amerika: West Group, 1999, hal. 869

⁵⁵ Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 53

⁵⁶ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 246-247 dan Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 57

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait percobaan penyelundupan manusia (*people smuggling*). Selain itu dilakukan juga dengan mempelajari dan menelaah hal-hal yang bersifat teoritis seperti asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan Tindak Pidana Percobaan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) yang juga didukung dengan data hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada narasumber yang memahami tentang penyelundupan manusia.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung seperti melalui hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari:
 - a. Data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu meliputi :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
 - 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/ buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas. Maka dari itu, narasumber dalam skripsi ini meliputi :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Selatan	: 1 Orang
2. Petugas Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan	: 1 Orang
3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Universitas Pancasila	: 1 Orang
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
 - b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.
2. Prosedur Pengolahan Data Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu cara atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁷ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil dari proses wawancara dengan narasumber terkait perampasan aset hasil tindak pidana, akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, *Op.Cit.*, hlm. 10.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL atas nama Onendita Dian Gracella, didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dari aspek sosiologis, hakim menilai dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat, faktor yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan perlindungan sosial. Sementara itu, dari aspek filosofis, hakim mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.
2. Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL dapat dikatakan telah memenuhi aspek keadilan substantif karena tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga menyeimbangkan kepentingan terdakwa sebagai single parent, korban, dan masyarakat luas. Dengan mengacu pada teori keadilan substantif John Rawls, putusan ini mencerminkan prinsip kebebasan setara, di mana terdakwa diberikan hak-hak hukum yang adil selama proses peradilan, serta prinsip perbedaan, yang memastikan bahwa ketidaksetaraan yang terjadi tetap memberikan manfaat bagi kelompok yang lebih rentan. Hakim dalam putusan ini tidak hanya menerapkan hukum secara kaku ditunjukan dalam putusan ketentuan formal mengatur minimal hukuman yang dijatuhkan 5 tahun penjara namun dalam putusan hakim menjatuhkan putusan 4 tahun 6 bulan penjara yang artinya dibawah ketentuan minimal.

B. Saran

1. Saran untuk Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan keadilan substantif dalam putusan pengadilan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan individu dengan kondisi sosial yang rentan, seperti single parent. Pedoman ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan aspek keadilan yang lebih luas, agar hakim memiliki acuan yang lebih kuat dalam menafsirkan aturan hukum tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan, guna memastikan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal.
2. Saran untuk hakim diharapkan lebih aktif dalam menerapkan asas keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa dan dampak putusan terhadap masyarakat luas. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, hakim perlu lebih mempertimbangkan faktor-faktor individual terdakwa, seperti kondisi ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan dampak pemidanaan terhadap anak atau keluarga terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga memiliki nilai rehabilitatif dan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung : Justice Publisher.
- Ali, Achmad. 2005. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Prenada Media.
- Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Sleman: Budi Utama.
- Amin, S.M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anita, Roberts. 2002. *Imigran Illegal di Indonesia dari Perspektif Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Akbari, Anugerah Rizki. 2016. *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Chazawi, Adami. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- , 2014. *Percobaan dan Penyertaan*. Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta.
- Darnodihardjo, Dariji dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Farkhani, dkk. 2018. *Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing.
- Hage, Jaap. 2014. *Sources of Law* dalam Jaap Hage & Bram Akkermans (eds), *Introduction to Law*. London: Springer.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- , 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Imron, Ali dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: Unpam Press.

- IOM. 2009. *Buku Petunjuk Bagi Petugas dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*. Jakarta : International Organization for Migration.
- . 2012. *Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia : Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia*. Jakarta Selatan : International Organization of Migration.
- J.C.T. Simorangkir, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta : Bina Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1984. *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: CV. Armico.
- Luthfi, Muhammad. 2015. *John Rawls dan Konsep Keadilan*. Opini, Suara Kebebasan, 1 Mei 2015.
- Manan, Bagir. 2009. *Mengadili Menurut Hukum dalam Bagir Manan, Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- , 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Agus. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan: Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Simons, L.J. 1987. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Siswanto, Heni. *Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia: Kejahatan Perdagangan Orang*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.
- , *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2013.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Kasus Hakim Bismar Siregar*, Jakarta: Citra Aditya,

B. Jurnal

Amin, Mahir. 2014. Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, Al-Daulah: *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober.

Dhiba, Hana Farah. 2020. *Jurnal of Law Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulannya*. Politeknik Imigrasi.

Gusniardy, Raja Thesa. 2020. *Jurnal Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia*. Riau.

Hospita Yulima. 2012. *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons) Dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Depok : Universitas Indonesia.

Ilmih, Andi Aina. 2017. *Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indoneisa*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Junef, Muhar. 2019. *Jurnal Penelitian Hukum Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia*. Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM RI.

Salam, Eka Annisa. 2020. *Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia*.

Saragih, Yasmirah Mandasari, dkk. 2020. *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia*. Medan : Universitas Pembangunan Panca Budi.

Setyawan, Davit. 2020 *Waspada bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Silvia, Evi Masrifatin. 2020. *Jurnal Inicio Legs Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir*. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.

Utami, Luh Putu Ayu Diah, dkk. 2020. *Jurnal Suatu Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Bali : Universitas Udayana.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

D. Lain-Lain

Ari Welianto, Keunggulan Letak Geostrategis Indonesia, <https://amp.kompas.com/skola/read/2020/07/02/123000569/keunggulan-letak-geostrategisindonesia>

Davit Setyawan, Artikel Waspada bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling), <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/amp>

Hasil Wawancara dengan Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA. Pada 27 November 2024.

Hasil Wawancara dengan DR. K. Anriz Nazzaruddin Halim, S.H.,M.H.,M.Kn. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada 22 Januari 2025

Hasil Wawancara dengan Galih Ramdhan Maulana. Staff Kantor Imigrasi khusus bagian Petugas Imigrasi Bagian Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Jakarta Selatan. Pada 3 Februari 2025

Itepu, Rivaldy Amalta, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perdagangan Orang Untuk Keperluan Tenaga Kerja Indonesia, <Http://Repository.Uhn.Ac.Id/Handle/123456789/6409>

Mitra Suryono, UNHCR di Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>,

Sembiring, Aldi Widiatmiko, Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyeludupan Manusia, <Https://Repository.Uhn.Ac.Id>